



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan pelayanan serta kualitas pelayanan publik, perlu menyediakan perlindungan dan kompensasi kepada pemohon pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun pedoman pemberian kompensasi atas ketidaksesuaian layanan terhadap standar pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Kompensasi terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 469.2 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.
- KESATU : Menetapkan kompensasi terhadap standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada penerima layanan apabila penyelenggaraan pelayanan tidak memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan secara objektif, proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kompensasi layanan yang tidak sesuai standar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo meliputi:
- a. persyaratan pelayanan;
 - b. sistem, mekanisme dan prosedur;
 - c. jangka waktu; dan/atau
 - d. produk layanan.
- KELIMA : Kompensasi terhadap standar pelayanan dapat berupa:
- a. permohonan maaf secara lisan atau tertulis;
 - b. percepatan penyelesaian pelayanan;
 - c. pemberian informasi mengenai penyebab keterlambatan atau ketidaksesuaian pelayanan;
 - d. tindak lanjut atas pengaduan masyarakat; dan/atau
 - e. bentuk kompensasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

I. Bentuk Kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan

No	Bentuk Layanan Kompensasi Standar yang dilanggar	Kompensasi yang Diberikan
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. pemberian informasi mengenai penyebab ketidaksesuaian persyaratan pelayanan; c. percepatan penyelesaian pelayanan;
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. pemberian informasi mengenai ketidaksesuaian sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan; c. melakukan pemenuhan dan/atau perbaikan terhadap layanan yang dimohonkan
3.	Jangka Waktu	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. pemberian informasi mengenai penyebab keterlambatan pelayanan; c. percepatan penyelesaian pelayanan setelah sistem kembali normal.
4.	Produk/layanan	a. Permohonan maaf dari pemberi layanan; b. pemberian informasi mengenai penyebab ketidaksesuaian layanan; c. melakukan pemenuhan dan/atau perbaikan produk/layanan; d. Tindak lanjut pengaduan atas produk/layanan dan penyampaian hasil penyelesaian;

- II. Bentuk sanksi kepada pemberi layanan dapat berupa :
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembinaan internal; dan/atau
 - d. Pengenaan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- III. Kompensasi atas layanan yang tidak sesuai standar akan menjadi bahan evaluasi internal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk pemberian layanan lebih baik.

Ditetapkan di Kulon Progo
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ina Noviyatun Nugraheni